



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/58/B.06/HK/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN BENDAHARA
PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA/DEKONSENTRASI
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, perlu untuk menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan:
1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP DIPA-044.01.3.120010/2024, tanggal 24 November 2023;
 2. Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Nomor : 902/01/V.15/Sekret.1/I/2024, Hal Penyampaian Pengelola Program/Kegiatan APBN TA. 2024, tanggal 9 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan nama Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, nama program/kegiatan, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana dalam bentuk petunjuk operasional kegiatan (POK);

- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
- e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d. melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
- f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.

KEEMPAT : Dalam rangka melakukan Pengujian Tagihan dan Perintah Pembayaran, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar memiliki tugas dan wewenang:

- a. menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung;
- b. menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;

- e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:

- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
- c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KEENAM : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Januari 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/58 / B.06 / HK /2024
TANGGAL : 12 Januari 2024

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DEKONSENTRASI
PADA DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-044.01.3. 120010/2024 24-11-2023	(044) (01) (12) (120010)		650.305.000,-	Drs. Samsurijal, M.M NIP. 19670418 199203 1 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
1.1	SP DIPA-044.01.3. 120010/2024 24-11-2023	044.01.EB.	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	650.305.000,-	Drs. Samsurijal, M.M NIP. 19670418 199203 1 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	A. Zarkasi, SE, MM NIP. 19660830 199603 1 003 Pembina Tk. I (IV/b)	Dian Eka Sari., SE.,MM NIP. 19760425 199902 2 001 Pembina. IV/a	Filia Tri Andriani, SE NIP. 19880503 201001 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-044.01.3. 120010/2024 24-11-2023	044.01.EB. 2726	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	650.305.000,-	Drs. Samsurijal, M.M NIP. 19670418 199203 1 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	A. Zarkasi, SE, MM NIP. 19660830 199603 1 003 Pembina Tk. I (IV/b)	Dian Eka Sari., SE.,MM NIP. 19760425 199902 2 001 Pembina. IV/a	Filia Tri Andriani, SE NIP. 19880503 201001 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI